

# **PRINSIP HUKUM TERHADAP LARANGAN PROSTITUSI DI INDONESIA**

## ***LEGAL PRINCIPLES REGARDING THE PROHIBITION OF PROSTITUTION IN INDONESIA***

**Sinatul haya<sup>1)</sup>, Abdul Halim<sup>2)</sup>, Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>3)</sup>**  
[sinatulhaya@gmail.com](mailto:sinatulhaya@gmail.com)

ilmu hukum, fakultas hukum, universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

### **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Prinsip Hukum terhadap Larangan prostitusi di Indonesia dilatar belakangi oleh tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Larangan prostitusi di Indonesia menciptakan fenomena hukum yang memiliki banyak aspek yang mencerminkan ketegangan antara kepentingan negara, norma sosial, dan realitas empiris. Secara kebijakan, fenomena ini tercermin dari inkonsistensi regulasi dalam KUHP. Meskipun prostitusi dianggap sebagai delik tanpa korban, larangan terhadap praktik ini mencerminkan upaya untuk menjaga norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang prinsip hukum terhadap larangan prostitusi di Indonesia. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang akibat hukum bagi pelaku prostitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian *doctrinal research* hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Prinsip larangan prostitusi di Indonesia didasarkan pada komitmen untuk melindungi integritas moral masyarakat serta menegakkan norma-norma sosial yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kesusilaan. Kedua, Prostitusi di Indonesia, baik konvensional maupun online, melibatkan PSK, mucikari, dan pengguna jasa. Mucikari dan PSK dapat dihukum, tetapi pengguna jasa tidak dikenakan sanksi, menciptakan ketidakadilan.

Kata kunci: prinsip hukum; akibat hukum; prostitusi

### **ABSTRACT**

*The research titled "Legal Principles Regarding the Prohibition of Prostitution in Indonesia" is motivated by the state's responsibility to enforce laws and create order in society. The prohibition of prostitution in Indonesia creates a legal phenomenon with many aspects that reflect the tension between state interests, social norms, and empirical realities. Politically, this phenomenon is reflected in the inconsistency of regulations within the Criminal Code (KUHP). Although prostitution is considered a victimless crime, the prohibition of this practice reflects an effort to uphold existing social and legal norms. This research aims, first, to understand and analyze the legal principles regarding*

*the prohibition of prostitution in Indonesia. The second purpose is to know, understand, and analyze the legal consequences for the perpetrators of prostitution in Indonesia. The research method used employs doctrinal research and normative legal research methods with an approach to legislation and a conceptual approach. Based on the results of this study, it can be concluded that, first, the principle of prohibiting prostitution in Indonesia is based on the commitment to protect the moral integrity of society and uphold social norms that are in accordance with religious teachings and moral values. Second, prostitution in Indonesia, both conventional and online, involves sex workers, pimps, and clients. Pimps and sex workers can be punished, but clients are not subject to sanctions, creating injustice.*

*Keywords: legal principle; legal consequences; prostitution*

## **PENDAHULUAN**

Prostitusi adalah fenomena yang telah ada sejak lama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan asal mula praktik ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kerajaan-kerajaan Jawa, di mana wanita sering kali dijadikan sebagai bagian dari struktur sosial feodal yang ada pada masa itu. Hingga saat ini, masalah ini masih belum terpecahkan dan terus menjadi perdebatan yang hangat di berbagai kalangan. Prostitusi, yang lebih umum dikenal sebagai pelacuran, merupakan isu yang sangat kompleks dan multifaset, berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga moralitas sosial. Mengingat bahwa prostitusi adalah salah satu praktik tertua dalam sejarah manusia, fenomena ini tetap eksis dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat saat ini, meskipun sering kali dihadapkan pada stigma dan tantangan yang signifikan (Yesmil Anwar dan Adang, 2008, 354)

Di Indonesia, prostitusi secara hukum dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar norma kesusilaan dan moral masyarakat. Meski demikian, dalam praktik sehari-hari, aktivitas prostitusi tersebar luas di berbagai wilayah dan cenderung ditoleransi secara sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus, prostitusi diatur secara tidak langsung oleh pemerintah daerah melalui sistem yang disebut “lokalisasi”. Lokalisasi ini merupakan kawasan khusus di mana praktik pelacuran berlangsung secara lebih terbuka dan dikelola dengan pengawasan tertentu. Lokasi-lokasi ini bisa ditemukan hampir di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari kota-kota besar hingga wilayah pedesaan. (*Ibid*)

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, negara berupaya untuk mengatur dan membatasi praktik pelacuran dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum yang ada. Beberapa perangkat hukum yang digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur berbagai tindak pidana, serta Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menanggapi kondisi lokal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga menjadi salah satu landasan hukum yang digunakan untuk menekan dan mengendalikan praktik pelacuran, dengan tujuan untuk menjaga norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. (Ronny soemito, 1985, 36)

Masalah prostitusi merupakan suatu persoalan yang sangat sensitif dan kompleks, yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sederhana atau parsial saja. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan perhatian yang mendalam dan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, termasuk sudut pandang moral, sosial, budaya, hukum, serta norma dan nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat. Kendati upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan telah dilakukan di berbagai tingkatan, realitasnya praktik prostitusi tetap sulit dihilangkan secara menyeluruh dan konsisten di mana pun, mengingat kompleksitas faktor yang melatarbelakangi dan dinamika sosial yang terus berkembang. Berbagai kebijakan yang diterapkan sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya, baik karena kurangnya dukungan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya, maupun adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa terancam oleh perubahan tersebut. (*Ibid*)

Keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, seperti kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma keagamaan. Meskipun demikian, jumlah tempat yang menyediakan layanan PSK terus

meningkat dari waktu ke waktu. Fenomena ini semakin diperparah dengan perkembangan teknologi, di mana PSK kini dapat mempromosikan diri mereka melalui media sosial. Dengan adanya platform digital ini, akses bagi pengguna jasa prostitusi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga memfasilitasi terjadinya hubungan antara PSK dan pelanggan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena praktik prostitusi yang semakin terbuka dapat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai moral yang telah lama dijunjung tinggi. Selain itu, keberadaan PSK di ruang publik dan daring juga dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti penyebaran penyakit menular, eksploitasi, dan perdagangan manusia. (Yolanda Islamy dan Herman Katimin, 2019, 78)

Praktik ini memang sulit untuk dihilangkan namun, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesusilaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, prostitusi menjadi salah satu isu yang menimbulkan dilema hukum. Sering kali, prostitusi dianggap sdelik tanpa korban, karena dilakukan atas dasar kesepakatan antara dua orang dewasa tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, praktik ini tetap diatur dan bahkan dikriminalisasi oleh negara, yang menunjukkan adanya pertimbangan normatif tertentu yang mendasari pembentukan hukum terkait prostitusi. Prostitusi melibatkan mucikari, PSK, dan pembeli, tetapi dalam konteks hukum, ketiga pihak ini tidak dianggap sebagai korban. Meskipun demikian, praktik ini tetap dilarang, dan hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik larangan tersebut. (Satjipto raharjo, 2000, 53)

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan, yang pada pokoknya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. serta menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). (Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, 99)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Prostitusi kerap dipandang sebagai bentuk perilaku menyimpang yang dianggap mengancam stabilitas tatanan sosial serta merusak nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pandangan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari konstruksi sosial dan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan kolektif masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang dikenal akan keragaman budaya, etnis, serta sistem kepercayaan, Indonesia menempatkan norma sosial dan norma agama sebagai pilar utama dalam menentukan batas-batas perilaku yang dianggap dapat diterima secara etis dan moral. Oleh karena itu, praktik prostitusi sering kali dilihat tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap nilai moral individu, tetapi juga sebagai bentuk ancaman terhadap keharmonisan sosial, martabat keluarga, serta integritas komunitas yang menjunjung tinggi kesucian ajaran agama dan nilai tradisional. (P. Maulana Kama., 2022, 19)

Prinsip dasar hukum yang melarang praktik prostitusi di Indonesia bertumpu pada komitmen untuk menjaga integritas moral masyarakat serta menegakkan nilai-nilai sosial yang sejalan dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, dan kesehatan yang hidup dalam budaya bangsa. Larangan ini tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan juga mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kehidupan yang bermartabat dan beradab. Dalam kerangka hukum pidana, prostitusi dipandang sebagai perilaku menyimpang yang dapat merusak struktur sosial dan melemahkan norma-norma yang menjadi fondasi kehidupan bersama. (Khoiruddin Manahan Siregar, 2019, 84)) Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukumnya mengambil posisi tegas dengan mengkriminalisasi tindakan yang berkaitan dengan praktik prostitusi, baik dari sisi penyedia layanan (seperti mucikari dan pekerja seks) maupun dari pihak pengguna jasa. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pengaruh negatif yang ditimbulkan, termasuk degradasi moral, eksploitasi seksual, penyebaran penyakit menular, serta potensi rusaknya tatanan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, pelarangan prostitusi dalam hukum Indonesia tidak hanya dilihat dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga keluhuran martabat manusia dan keharmonisan sosial. (*Ibid*)

Dampak prostitusi bagi kesehatan juga merugikan terhadap keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ketika kita mempertimbangkan isu ini, penting untuk menyadari bahwa prostitusi tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas bagi komunitas. Salah satu aspek yang paling mencolok dari masalah ini adalah risiko penularan penyakit menular seksual (PMS). Praktik prostitusi sering kali melibatkan hubungan seksual yang tidak aman, yang dapat menyebabkan penyebaran berbagai infeksi, termasuk HIV/AIDS, gonore, dan sifilis. Penyakit-penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu yang terlibat dalam prostitusi, tetapi juga dapat menyebar ke pasangan mereka dan masyarakat secara umum. Terdapat 250 pekerja seks komersial (PSK), di mana sekitar 14% di antaranya terinfeksi HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome). Umumnya, usia PSK yang terjangkit HIV/AIDS berkisar antara 20 hingga 30 tahun. (*Ibid*)

prostitusi melibatkan berbagai pihak yaitu Pertama, pengguna jasa yang memiliki peran penting dalam terjadinya tindak pidana, karena tanpa pengguna, aktivitas ini tidak akan berlangsung. Kedua, perantara atau yang biasa disebut mucikari, yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan pekerja seks komersial. Tanpa keberadaan mereka, tindakan tercela ini tidak akan terjadi. Ketiga, pekerja seks komersial itu sendiri, yang juga merupakan pihak penting, karena tanpa mereka, aktivitas ini tidak akan ada. Dalam praktiknya, pengguna dan pekerja seks komersial adalah pihak yang paling substansial dalam terjadinya tindakan ini. Bahkan, jika mucikari tidak ada, pengguna dan pekerja seks komersial dapat berinteraksi langsung, sehingga tetap dapat berlangsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga pihak yang telah disebutkan dapat dimintai per tanggung jawaban hukum. dengan peran yang berbeda, sehingga menimbulkan akibat hukum yang beragam sesuai dengan keterlibatan masing-masing. (Adam Ilyas, Maria Novita Apriyani, 2021, 79)

Maka akibat hukum dari prostitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi mucikari

Menurut Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat

ketentuan yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan tindakan cabul antara orang lain, serta menjadikannya sebagai sumber penghidupan atau kebiasaan, akan diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda maksimal sebesar lima belas ribu rupiah." Pasal ini menyoroti tindakan yang dilakukan oleh individu yang berperan dalam memfasilitasi atau mendorong perilaku cabul, yang dapat mencakup berbagai bentuk eksploitasi seksual. Dengan demikian, pasal ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan yang merugikan orang lain, terutama dalam konteks prostitusi. Pasal 506 KUHP mengatur bahwa "Barang siapa yang mengambil keuntungan dari tindakan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, akan diancam dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun." Pasal ini lebih spesifik menargetkan individu yang mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan cabul yang dilakukan oleh wanita, yang sering kali berhubungan dengan praktik prostitusi. (Novicca Dewi Kusumastuti, Heri Qomarudin, 2023, 56)

## 2. Akibat hukum bagi pekerja sek komersial (PSK)

Menurut putusan hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit Pengadilan Negeri Bitung telah memutuskan perkara pidana dengan terdakwa Angelica Patricia Budiman alias Nia, yang lahir pada 18 Mei 2003. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdakwa Angelica Patricia Budiman alias Nia dihadirkan terkait dengan kasus prostitusi online yang terjadi pada 9 September 2021 di Hotel Phoenix. Terdakwa ditangkap setelah laporan masyarakat mengenai kegiatan prostitusi yang menggunakan aplikasi Michat. Tim kepolisian menemukan bukti berupa chat di handphone terdakwa yang menunjukkan tawaran jasa seks. Selama pengeledahan, ditemukan barang bukti seperti kondom yang sudah digunakan, uang tunai, dan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa ia menawarkan jasa seks secara mandiri tanpa ada yang mengkoordinir. Dalam persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi dan mengakui semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. (Ajeng Ashari Kinanti, 2023, 13)

Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti yang dirampas untuk negara termasuk uang tunai Rp. 300.000, satu kondom yang sudah digunakan, dan satu unit handphone. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.( Penetapan nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit)

Pasal 27 ayat 1 yang mencakup tindakan-tindakan yang dilarang, setiap ayat dalam pasal tersebut merujuk pada istilah kesusilaan yang berkaitan dengan pornografi. Dalam konteks undang-undang ini, prostitusi diartikan sebagai layanan pornografi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU ITE. Pasal 4 ayat 2 huruf d yang mengatur tentang perdebatan dan larangan prostitusi memberikan penjelasan mengenai tindakan prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini. (*Ibid*)

### 3. Akibat hukum bagi pengguna jasa

Pengguna jasa dan pekerja sek komersial (psk) memiliki peran yang krusial dalam terjadinya tindak pidana, karena tanpa adanya dua hal tersebut, prostitusi tidak akan dapat berlangsung. Tidak terdapat peraturan yang jelas mengenai pengguna dan pekerja, Pengaturan mengenai pekerja dan pengguna jasa dalam praktik prostitusi perlu diperbarui, baik untuk praktik prostitusi konvensional maupun yang dilakukan secara online. Untuk mengatasi masalah sosial ini, diperlukan aturan yang tegas memberikan ancaman hukum bagi pelaku praktik prostitusi, baik yang dilakukan secara online maupun konvensional. (Ajeng Ashari Kinanti, 2023, 15) Fokus pembahasan ini adalah pada pengaturan yang bertujuan untuk mengkriminialisasi pengguna jasa prostitusi, karena hal ini sangat penting dalam upaya menanggulangi peningkatan praktik prostitusi. Sebagai contoh, seperti yang terjadi pada kasus di atas Wendi Suhandi terlibat dalam kasus prostitusi online yang melibatkan terdakwa Angelica Patricia Budiman. Dalam kasus ini, Wendi tidak dikenakan sanksi pidana, karena fokus hukum lebih pada tindakan penyedia jasa, sementara terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan. pada tahun



2015 juga terdapat kasus yang melibatkan beberapa artis, di mana Robby Abbas sebagai mucikari dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Namun, dalam kasus tersebut, pengguna jasa tidak dikenakan sanksi hukum. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan pengguna jasa untuk terhindar dari konsekuensi hukum, meskipun mereka berkontribusi pada praktik yang dianggap sebagai kejahatan. (*Ibid*)

## **KESIMPULAN**

Prinsip hukum terhadap larangan prostitusi di Indonesia bertujuan melindungi integritas moral masyarakat serta menegakkan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan norma agama, adat, dan kesusilaan. Larangan ini mencerminkan aspirasi kolektif untuk menjaga kehidupan yang bermartabat dan mengkriminalisasi praktik prostitusi, terutama terhadap peran mucikari dan pihak yang memfasilitasi prostitusi. Tujuannya adalah melindungi individu yang rentan dari eksploitasi, mencegah dampak negatif seperti penyebaran penyakit menular seksual, serta mempertahankan tatanan sosial yang harmonis dan sehat. Prostitusi di Indonesia, baik dalam bentuk konvensional maupun online, merupakan fenomena sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pekerja seks komersial (PSK), mucikari, dan pengguna jasa. Praktik ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, dengan konsekuensi hukum yang beragam. Mucikari dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memfasilitasi tindakan cabul, sementara PSK dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika terlibat dalam prostitusi online. Pengguna jasa, meskipun berperan penting dalam praktik ini, sering kali tidak dikenakan sanksi hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adam Ilyas, Maria Novita Apriyani, 2021, Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia, *Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 2, Hal. 79

- Ajeng Ashari Kinanti, 2023, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online, Law Review, Vol. 6, No. 1, Hal. 13
- Khoiruddin Manahan Siregar, 2019, Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia, Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5 No. 1, Hal. 84
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing: Situbondo.
- Novicca Dewi Kusumastuti, Heri Qomarudin, 2023, Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 11, No. 1, Hal. 55-56
- P. Maulana Kama., 2022, Persepsi Sosial Masyarakat Tentang Pengertian Prostitusi, Jurnal Suara Kampus Merah Putih, Vol, 1 No, 1, Hal. 19
- Penetapan nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit [putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)
- Ronny soemitro, 1985, permasalahan hukum dalam masyarakat, alumni: bandung
- Satjipto raharjo, 2000, ilmu hukum, citra Aditya bakti: bandung
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Grasindo: Jakarta
- Yolanda Islamy dan Herman Katimin, 2019, Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Jurnal ilmiah Galuh Justisi, Vol, 9 No 1, hal. 78